# BAB 1

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

 Menurut Desepti Maya Putri, Desi Permata sari (2022) Indonesia merupakan negara berkembang dan sumber pendapatan utamanya adalah dari pajak. Pajak memainkan beberapa peranan penting dalam pembangunan nasional dan pembiayaan dalam suatu pelayanan sosial. Pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar negara dalam penyelenggaraan pemerintah. Pendanaan ini terikat dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak terus ditingkatkan oleh negara seiring peningkatan pengeluaran rutin dan Pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir yang cukup signifikan. Manajemen akan bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut karena baik buruknya kinerja bisnis diukur dari besarnya keuntungan yang dihasilkan. Untuk meningkatkan Nilai Perusahaan maka perusahaan perlu meningkatkan laba Perusahaan melalui pendapatan berbagai strategi.

 Menurut Purba (2009:31) pemerintah melalui direktorat jendral pajak akan memungut pajak kepada orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa (*Law enforcement*) berdasarkan Undang-undang, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan yang diperlukan bagi suatu negara untuk kemakmuran rakyatnya. Menurut Yuningsih Nita Christiani, Melvin K Djami Rane (2021) nilai perusahaan dapat diukur dari harga sahamnya dan perkembangannya dapat dilihat dari harga sahamnya di pasar modal. Peningkatan harga saham menyebabkan peningkatan Nilai Perusahaan. Tentunya setiap investor yang melakukan penanaman modal dalam bentuk saham atau kegiatan apapun yang dilakukan di dalam perusahaan tersebut dikenakan iuran wajib berupa pajak.

 Banyak orang beranggapan bahwa PSAK 46 sepenuhnya hanya membahas masalah pajak tangguhan. Padahal pajak tangguhan hanya salah satu isu yang dibahas pada PSAK 46. Anggapan keliru tersebut timbul karena adanya pajak tangguhan adalah bagian yang paling sulit dipahami oleh Sebagian besar praktisi pelaporan keuangan hingga saat ini. Konsep akuntansi pajak tangguhan tidaklah sesulit yang dibayangkan apabila pemahaman atas peraturan perpajakan yang berlaku diperoleh terlebih dahulu. PSAK 46 menjelaskan bahwa nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak. Kondisi ini tentunya mengakibatkan adanya pengakuan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Berdasarkan ketentuan PSAK 46 diatas, maka perusahan – Perusahaan kontruksi tidak akan pernah melakukan pencatatan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan.

 Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode – periode yang akan dating sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan adanya sisa kompensasi kerugian. Sedangkan kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan merupakan contoh manfaat ekonomi yang mengurangi beban pajak pada masa yang akan dating. Jika beban depresiasi aktiva tetap yang diakui secara fiskal lebih besar dari pada beban depresiasi aktiva tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan, maka selisih tersebut mengakibatkan adanya pengakuan beban pajak yang lebih besar pada masa yang akan dating secara komersial dan harus diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan pada laporan keuangan. Secara teknis, pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi dan beda temporer yang timbul pada saat melakukan rekonsiliasi laba berdasarkan laporan keuangan komersial dan SPT pajak pengahasilan beban, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku pada saat aktiva pajak tangguhan tersebut terealisasi atau pada saat kewajiban pajak tangguhan tersebut terselesaikan.

 Dikutip dari Vera Vianna (2022) pada tahun lalu, saham PT Jaya Agra Wattie, Tbk naik 21,26 persen. Keuangan perusahaan tidak mencerminkan pertumbuhannya, sehingga kerugian bertambah www.bareksa.com (Bareksa, 2017). tahun 2021, PT Bakrie Sumatera Plantations, Tbk membukukan kerugian semester I sebesar Rp. 238,24 miliar seiring kenaikan harga CPO(Fernando, 2021). PT Eagle High Plantations memiliki pendapatan usaha sebesar Rp. 2,94 triliun pada 2021, naik 33,64% dari tahun sebelumnya Rp. 2,2 triliun. Perusahaan kehilangan Rp 1,4 triliun setelah biaya tambahan. Naik 29,82% dibandingkan tahun lalu yang rugi 1,08 triliun. Rugi per saham naik menjadi Rp. 44,52 dari Rp. 34.29.

 Peneliti terdahulu oleh Nia Safitri, (2022) menunjukan hasil yang beragam terkait pengaruh Variabel – variabel terhadap *nilai Perusahaan****.*** Penelitian yang dilakukan bahwa Variabel *Beban Pajak Tangguhan*berpengaruh signifikan terhadap *Nilai Perusahaan*. Sedangkan *Perencanaan Pajak* tidak berpengaruh terhadap *Nilai Perusahaan*. Penelitian yang dilakukan oleh Desepti Maya Putri, (2022) Variabel *Perencanaan Pajak* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Nilai Perusahaan,* Variabel *Aktiva pajak* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Nilai Perusahaan*, Variabel *Beban Pajak Tangguhan* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Nilai Perusahaan*. Variabel *Beban Pajak Tangguhan*, *Perencanaan Pajak* dan *Aktiva Pajak* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Nilai Perusahaan*. Hasil analisis dan pembahasan peneliti diatas adalah *Perencanaan Pajak*, *Beban Pajak Tangguhan* secara bersamaan berpengaruh terhadap suatu *Nilai Perusahaan*, Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh Oleh karena itu, peneliti skripsi ini mengambil judul **“Pengaruh *Perencanaan Pajak*, *Beban Pajak Tangguhan* dan *Aktiva Pajak Tangguhan* *terhadap Nilai Perusahaan* Pada Perusahaan IDX Kompas100 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022”.**

## Pembatasan Masalah

 Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah menyangkut Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan IDX Kompas100 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2022. Penelitian dilakukan Perusahaan Tahun 2020 – 2022.

## Rumusan Masalah

 Berdasarkan batasan masalah diatas maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Perencanaan Pajak Berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan IDX Kompas100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 – 2022?
2. Apakah Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan IDX Kompas100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 – 2022?
3. Apakah Aktiva Pajak Tangguhan Berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan IDX Kompas100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 – 2022?
4. Apakah Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Aktiva Pajak Tangguhan Bepengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 – 2022?

## Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk :
2. Mengkaji dan menganalisis Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan IDX Kompas100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022.
3. Mengkaji dan menganalisis Beban Pajak Tangguhan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan IDX Kompas100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022.
4. Mengkaji dan menganalisis Aktiva Pajak Tangguhan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan IDX Kompas100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022.
5. Menemukan signifikasi pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan IDX Kompas100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2022.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. **Manfaat Teoritis**
2. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat menjadikan rujukan penelitian selanjutnya.
3. Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya menyangkut manajemen pajak (perencanaan pajak) yang dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya.
4. **Manfaat Praktis**
5. Hasil peneliti ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pimpinan Perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan perpajakan yang akan datang.
6. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru bagian perpajakan dan akuntansi seterusnya.